
**Otonomi Daerah dan Pembangunan Pertanian :
Kebijakan Otonomi Daerah dan Strategi Pembangunan Pertanian
(Artikel Review)**

*Regional Autonomy and Agricultural Development :
Regional Autonomy Policy and Agricultural Development Strategy
(Artikel Review)*

Fikrman, Nini Mawaddah Haryadi

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

Article Info

*Keywords : policy, autonomy,
strategy, development*

Email:
manfikri@ymail.com,
niniawaddah99phone@gmail.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas
Pertanian, Universitas Muara
Bungo, Jl. Pendidikan, Rt.10 Rw.02
No.10 Kelurahan Sungai Binjai.
Kecamatan Bathin III. Kabupaten
Bungo, Jambi 37288, Indonesia

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. proses pembangunan secara implisit mensyaratkan adanya transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian maju atau modern. Tujuan penulisan ini untuk membahas tentang kebijakan otonomi daerah dan strategi pembangunan pertanian. Pertanian maju adalah pertanian yang berkemampuan untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan tantangan dan permintaan pasar yang senantiasa berubah.

Kata kunci : kebijakan, otonomi, strategi, pembangunan.

ABSTRACT

The regional autonomy policy gives the region the freedom to take initiative in designing and developing specific local policies. Authority in agriculture is the authority bestowed on the district/city. The magnitude of authority in the district policy executor has positive and negative impacts on agricultural development. Development process implicitly requires the transformation of traditional agriculture into advanced or modern farming. The purpose of this writing is to discuss regional autonomy policies and agricultural development strategies. Advanced farming is a well-skilled farm to continuously adapt to the ever-changing challenges and market demands.

Key words : policy, autonomy, strategy, development

Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi desa nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Tujuan pembangunan pertanian adalah membangun sumberdaya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan, dan membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. (Mustakim dan Fikriman, 2018)

Kebijakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah yang beraneka ragam. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah, yang diwujudkan dengan wewenang dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti yang tercantum dalam undang-undang 22 tahun 1999 dan undang-undang 25 tahun 1999. Pada dasarnya kebijakan ini didasarkan paderan keyakinan bahwa pemerintah daerah masing-masing memiliki kemampuan dan kapasitas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri serta lebih mengenal dan mengetahui potensi serta keunggulan daerahnya. Kebijakan ini memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam penanganan urusan

pemerintah di tingkat lokal, penyelesaian permasalahan daerah dan dapat lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. (Henny Mayrowani, 2006)

Beberapa daerah melakukan pelanggaran atas kewenangannya sehingga mengakibatkan pungutan berganda dengan pajak pemerintah pusat (KPPOD News, 2002) yang akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan dunia usaha dan berdampak negatif pada iklim usaha (SMERU, 2001). KPPOD (2002a) menemukan sedikitnya ada 3500 perda baru yang dibuat setelah kebijakan otonomi daerah, dari jumlah tersebut 65% bermasalah karena terbit tanpa mengindahkan peraturan di atasnya. Pungutan oleh daerah di satu sisi merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk membantu negara dalam membangun perekonomian di daerah. Namun di sisi lain, bagi masyarakat merupakan suatu beban. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika pungutan tersebut jelas dasar hukumnya dan jelas perhitungannya serta tidak saling tupang tindih. Dalam keterkaitannya dengan perkembangan sektor pertanian, peningkatan PAD ini akan sangat bermanfaat jika sektor pertanian menjadi fokus kebijakan pembangunan daerah. (Henny Mayrowani 2012)

Upaya pengembangan wilayah secara terpadu melalui penyusunan rencana tata ruang harus diarahkan pada pemecahan masalah utama di daerah tersebut, dalam hal tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya perbedaan baik alamiah maupun buatan antardaerah dalam suatu wilayah menyebabkan adanya perbedaan dalam peluang untuk tumbuh dan berkembang. (Arifiendkk, 2012)

Pembangunan pertanian dalam tiga dasawarsa terakhir lebih difokuskan pada pengembangan komoditas primer dengan mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam. Untuk beberapa komoditas telah terjadi pelandaian pencapaian produktivitas karena keterbatasan potensi teknologi. Dilain pihak juga terjadi variasi inefisiensi teknologi pada berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pada kedua kasus ini peranan teknologi yang mendorong tingkat

produktivitas lebih tinggi dan bersifat spesifik lokasi. Pengembangan komoditas pertanian kedepan perlu didukung oleh sumberdaya kapital, teknologi maju, dan sumberdaya manusia terampil berwawasan agribisnis dan berkelanjutan. Pengembangan paradigma baru ini hendaknya dilaksanakan dalam konteks pembangunan wilayah, berbasis komunitas lokal dan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan akan terjadi keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan karena adanya dukungan partisipasi masyarakat luas, terdapat sinergi antar subsistem agribisnis, antar sektor pembangunan, dan antar wilayah desa-kota (agropolitan). Melalui model pengembangan agribisnis ini akan terjadi peningkatan daya saing, nilai tambah, nilai tukar dan kesejahteraan pertanian. (Gustiana, 2016)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas tentang kebijakan otonomi daerah dan strategi pembangunan pertanian.

Metodologi Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya memperoleh sumber data yang dilakukan dengan dua cara yaitu, data primer dan data sekunder. Metode yang dilakukan cara pertama ini dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *interviewer*, teknik *purpose sampling*, deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang pembangunan pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018. (Mustakim dan Fikrman 2018).

Penelitian lainnya, menggunakan Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kombinasi antara data sekunder dan data primer. Alat analisis yang digunakan adalah dengan analisis *shiftshare*, *locationquotient* (LQ) dan analisis skalogram. (Arifien, dkk. 2012).

Penelitian lainnya, menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini hendak menganalisis kebijakan revolusi pertanian. Selanjutnya

analisis PETS yang mengkaji secara mendalam empat faktor besar pokok terhadap sebuah proposal kebijakan publik, yaitu faktor politik, ekonomi, teknologi, dan sosial (Badjuri dan Yuwono, 2003).

Penelitian lainnya, menggunakan analisis SWOT, menurut Kotler (2009) analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. (Tintin Febrianti, Efita Fitri Iriant 2018)

Penelitian lainnya, menggunakan pendekatan matematis atau kuantitatif. (Nugroho SBM 2008)

Hasil dan Pembahasan

Setelah kebijakan desentralisasi mulai dilaksanakan pada tahun 2001, jumlah kabupaten terus meningkat, hingga saat ini di Indonesia terdapat 387 kabupaten. Meningkatnya jumlah kabupaten harus diantisipasi dengan menghasilkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah secara spesifik. Disisi lain, dengan makin mengecilnya wilayah kabupaten akibat pemekaran, beberapa Pemerintah Daerah kehilangan berbagai sumber pendapatan dan sumberdaya manusia yang mengelola administrasi daerah. Perda mengenai pertanian yang diimplementasikan setelah desentralisasi, lebih dari setengahnya adalah mengenai pajak daerah dan retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Walaupun kebijakan desentralisasi memberikan efeknegatif terhadap sektor pertanian dengan meningkatnya biaya pemasaran dan permasalahan penyuluhan pertanian, namun usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah telah membuat kondisi keuangan Pemda stabil. Kontribusi Pemda terhadap pembangunan pertanian daerah, dengan meningkatnya pendapatan dan kebebasan dalam mengimplementasikan kebijakannya, memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perekonomiannya dengan mengembangkan pertanian, yang berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam spesifik lokasi (unik). Di beberapa kabupaten, para perencana dan pembuat kebijakan berhasil

mengidentifikasi potensi produksi padi organik dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang membantu petani. Kasus ini membuktikan bahwa peluang Pemerintah Daerah di era otonomi daerah untuk mengembangkan pertanian daerah adalah sangat besar (Mayrowani, 2012)

Strategi Dasar Pengembangan Agribisnis Bagian ini akan membahas beberapa hal sebagai berikut: 1) Pendekatan agropolitan dalam pengembangan agribisnis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah; 2) Pendekatan pengembangan agribisnis berbasis komunitas lokal dengan sasaran efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program; 3) Pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara interatif dalam rangka efektivitas manajemen dan peningkatan daya saing komoditas pertanian; dan 4) Kebijaksanaan strategis sebagai faktor pendukung pengembangan agribisnis di tingkat nasional dan daerah. Setelah kebijakan desentralisasi mulai dilaksanakan pada tahun 2001, jumlah kabupaten terus meningkat, hingga saat ini di Indonesia terdapat 387 kabupaten. Meningkat jumlah kabupaten harus diantisipasi dengan menghasilkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah secara spesifik. Disisi lain, dengan makin mengecilnya wilayah kabupaten akibat pemekaran, beberapa Pemerintah Daerah kehilangan berbagai sumber pendapatan dan sumber daya manusia yang mengelola administrasi daerah. Perda mengenai pertanian yang diimplementasikan setelah desentralisasi, lebih dari setengahnya adalah mengenai pajak daerah dan retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah.

Walaupun kebijakan desentralisasi memberikan efek negative terhadap sector pertanian dengan meningkatnya biaya pemasaran dan permasalahan penyuluhan pertanian, namun usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah telah membuat kondisi keuangan Pemda stabil. Kontribusi Pemda terhadap pembangunan pertanian daerah, dengan meningkatnya pendapatan dan kebebasan dalam mengimplementasikan kebijakannya, memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perekonomiannya

dengan mengembangkan pertanian, yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam spesifik lokasi (unik). (Gustiana, 2016)

Kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian di desa sudah memberikan ruang yang sangat luas dan diikuti dengan penganggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Pada Penelitian (Fikriman dkk, 2020) menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan pertanian tinggi, ini berarti penggunaan dana desa bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang termasuk dalam indikator pembangunan pertanian masuk dalam perencanaan dan penganggaran, baik yang bersumber dari APB Desa maupun non APB Desa. Terhitung mulai tahun 2015 hingga 2018, Dusun Karya Harapan Mukti telah melaksanakan kegiatan yang mendukung sector pertanian sebesar Rp. 314.055.000,- yang bersumber dari APB Desa dan sebesar Rp. 1.267.050.000,- non APB Desa yang bersumber dari masyarakat melalui kelembagaan yaitu Koperasi Unit Desa "Karya Mukti". Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian integral (kesinambungan) dan holistik dari sistem perencanaan pembangunan Daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa (Mustakim dan Fikriman, 2018). Dalam tulisan (Fikriman, 2017) menyatakan bahwa dengan dibangunnya sector pertanian yang baik maka hal ini juga akan berdampak baik bagi daerah pedesaan karena sector pertanian merupakan sector yang sangat berpengaruh bagi daerah pedesaan dalam hal untuk mendapatkan pendapatan riil pedesaan.

Dalam setiap cluster dari komoditas tanaman pangan akan didirikan industri

pengolahan, sedangkan wilayah lainnya sebagai daerah pendukung (*hinterland*) akan berfungsi sebagai penyedia input industri pengolahan tersebut. Industri pengolahan perlu dibangun pada masing-masing cluster komoditas unggulan untuk menampung produksi yang dihasilkan. Adanya industri pengolahan, komoditas yang dihasilkan langsung dapat diproses menjadi produk produk turunannya yang mempunyai nilai jual yang lebih baik daripada dijual dalam keadaan belum diolah. Pemilihan lokasi industri pengolahan tanaman pangan berdasarkan asumsi bahwa investor akan masuk ke suatu daerah apabila infrastruktur di daerah tersebut baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai skalogram untuk masing-masing kecamatan. Semakin tinggi jumlah unit fasilitas ekonomi dan sosial dari suatu kecamatan menunjukkan bahwa semakin lengkap infrastruktur yang telah dimiliki oleh kecamatan tersebut dan sebaliknya. Dalam hal ini nilai tingkat kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi dapat dilihat dari ranking pada analisis skalogram. Selain berdasarkan tingkat kelengkapan fasilitas sosial ekonomi, untuk menentukan lokasi pendirian industri pengolahan juga didasarkan pada teori lokasi. Dalam teori lokasi dinyatakan bahwa untuk menentukan lokasi pendirian industri terdapat dua orientasi. Yang pertama adalah orientasi pasar dan yang kedua orientasi sumberdaya. Karena pada sebagian besar produksi yang berbahan baku hasil pertanian biasanya terjadi *weightloosing activity*, maka rekomendasi penentuan lokasi industri adalah di wilayah sumberdaya atau lokasi bahan baku. Berdasarkan pada teori tersebut, pada penelitian ini rekomendasi lokasi pendirian industri pasti di daerah sumberdaya dan yang memiliki kelengkapan fasilitas sosial. (Moch. Arifien, Fafurida, dan Vitradiese Noekent 2012)

Kebijakan Revolusi Pertanian merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten SBD pada masa kepemimpinan Bupati Markus Dairo Talu dan Wakil Bupati Ndara Tangu Kaha (2014-2019) untuk membangun ekonomi pertanian masyarakat. Sebagai orang yang terlahir dari keluarga petani dan kerap membantu di ladang, bupati melihat dan merasakan bahwa

produktivitas para petani masih rendah karena pertanian di Kabupaten SBD masih dikelola secara tradisional. Potensial pertanian yang masih luas (0,5 – 3 Ha untuk di daerah Kecamatan Kota Tambolaka (ibukota kabupaten) dan lebih dari 3 Ha di daerah-daerah seperti Kodi, Loura, dan Wewewa) baru sedikit yang digarap oleh pemiliknya. Padahal jika belajar dari kajian yang dilakukan oleh Prihtanti (2014), semakin luas lahan usahatani padi, maka semakin kecil risiko yang dihadapi, dilihat dari koefisien variasi produksi. Rendahnya tingkat produksi petani dirasakan menjadi masalah besar karena sebagian besar masyarakat Kabupaten SBD memikul beban ekonomi yang tinggi dengan adanya berbagai adat seperti kematian, pesta adat, maupun acara kawin memawin sebagai praktik budaya yang masih kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam satu bulan saja bisa berlangsung 5-6 kali acara adat yang dihadiri oleh masyarakat SBD, dan untuk sekali datang minimal membawa kain tenun seharga Rp. 150.000,00 yang terkadang dibawa bersamabahan-bahan makanan seperti padi, gula, kopi, dan juga beberapa hewan ternak seperti babi atau kerbau. Sebagai tuan rumah, beban tersebut tentunya lebih besar sehingga perolehan hasil pertanian seringkali tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan dan pada akhirnya menempatkan petani dalam jerat kemiskinan. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten SBD merasa perlu adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian dan dilakukan dalam waktu yang cepat, yang mana sering diidentikkan dengan sebuah revolusi. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Baharuddin (2015) bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor di antaranya komunikasi cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. (Damar Waskitojati, Daniel Kameo, Pamerdi G. Wiloso 2019)

Saat ini pertanian berkelanjutan sudah menjadi gerakan global dan telah menjadi

dasar pelaksanaan (*rules of conduct*) “Praktek Pertanian yang Baik” (*good agricultural practices*). Negara, lembaga pembangunan, organisasi swadaya masyarakat dan lembaga konsumen internasional turut mendorong dan mengawasi pelaksanaan prinsip pertanian berkelanjutan tersebut. Kepatuhan produsen terhadap standar praktek pertanian berkelanjutan menjadi salah satu acuan bagi konsumen atas produk pertanian. Karena itu, setiap perusahaan agribisnis harus mematuhi prinsip Praktek Pertanian yang Baik (PPB) agar dapat memperoleh akses pasar, khususnya di pasar internasional (Saptana dan Ashari, 2007). Pengawasan atas praktek pertanian berkelanjutan merupakan salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan perdagangan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar pertanian berkelanjutan merupakan salah satu kunci akses bagi pasar produk pertanian. Gerakan pertanian berkelanjutan juga didorong oleh lembaga-lembaga donor pembangunan internasional (*World Bank, IMF, Asia Development Bank*). Bahkan kepatuhan terhadap praktek pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu persyaratan pemberian bantuan oleh lembaga donor, maka pada gilirannya, kebijakan Negara penerima bantuan tersebut akan mengarahkan dan memaksa pengusaha agribisnis mematuhi standar praktek pertanian berkelanjutan. (Leonardo dan Nainggolan, 2012)

Whitby (1984) dan Fledman (1996) dalam Muhammad Iqbal., dkk (2009) mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan perdesaan yang utama perlu diperhatikan adalah sektor pertanian yang 40 merupakan basis perekonomian wilayah perdesaan. Kemudian meneliti wilayah wilayah potensial untuk mengembangkan pertanian. Hubungannya dengan agropolitan adalah bertitik tolak dari pengembangan sektor dasar (pertanian) dalam rangka pembangunan wilayah. Sebagai tindak lanjut dikembangkan industri-industri pengolahan dan jasa-jasa penunjang yang sesuai dengan lingkungan perdesaan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berimbang antara sektor pertanian dan industri (Mubyarto, 1993 dalam

Muhammad Iqbal., dkk, 2009). Dengan dikembangkannya sektor-sektor pendukung tersebut disamping akan meningkatkan sektor pertanian melalui mekanisme keterkaitan sekaligus akan menambah lapangan kerja baru (Todaro, 1994 dalam Muhammad Iqbal., dkk, 2009). Friedman (1975) mengatakan bahwa konsep agropolitan merupakan siasat pembangunan perdesaan yang dipercepat dan dilakukan melalui kerangka tata ruang untuk pembangunannya. Selain itu, Ernan Rustiadi (2006) menjelaskan bahwa agribisnis merupakan bisnis yang berbasis usaha pertanian yang mengedepankan kekuatan pasar (*market driven*) yang terdiri atas sub sistem hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem hilir dan sistem penunjang. Pembangunan wilayah dan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan perdesaan yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Adapun tujuan dan keberhasilan pembangunan desa diantaranya adalah peningkatan pendapatan masyarakat desa (*kesejahteraan masyarakat*), pengurangan pengangguran masyarakat desa, penyediaan lapangan kerja di pedesaan, pengurangan kemiskinan masyarakat desa, dan pengurangan kesenjangan wilayah. Pada wilayah agropolitan, masyarakat diharapkan berperan aktif, sementara fungsi pemerintah adalah sebagai penyedia fasilitas (*fasilitator*) dengan fokus pemberdayaan (Deptan, 2003). (Tintin Febrianti, Efita Fitri Irianti)

Atas dasar berbagai permasalahan yang dikemukakan di depan baik yang bersifat umum untuk semua negara-negara sedang berkembang maupun yang khas Indonesia maka dapat dikemukakan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Kebijakan kelembagaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah hendaklah yang tidak merusak kelembagaan yang sudah ada. Jika mungkin harus memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat pedesaan. b. Kebijakan sub-kontrak hendaknya dilaksanakan tidak hanya di sub sektor perkebunan (itupun hanya antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar) tetapi juga di sub sektor lain. Misalnya saja antara sektor perkebunan perikanan, peternakan dan pertanian dengan industri. Industri manufaktur tersebut mengolah hasil-

hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Tentu dibutuhkan penerapan hukum secara tegas di dalam sub-kontrak yang melindungi kepentingan petani dalam arti luas yang berskala kecil. c. Untuk organisasi koperasi di kalangan petani, perlu dilakukan revitalisasi KUD. Koperasi UnitDesa (KUD) perlu dihidupkan kembali dan berjuang benar-benar untuk kepentingan petani misalnya sebagai organisasi kumpulan petani (semacam kartel petani) yang menetapkan harga untuk setiap produk pertanian dengan harga seragam menghadapi tengkulak atau pembeli yang sifatnya monopsonistik. d. Perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani pengemasan dan standarisasi produk-produk pertanian dalam arti luas. Standarisasi ini perlu disosialisasikan secara luas kepada petani dan diarahkan tidak hanya untuk pasar dalam negeri tetapi juga pasar ekspor. Kebetulan pasar ekspor untuk produk-produk pertanian ada kecenderungan membaik (harga produk pertanian di pasar dunia membaik), maka ini adalah peluang emas bagi petani Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor tersebut. Untuk masuk ke pasar ekspor tersebut memang dibutuhkan standar mutu yang tinggi. e. Perlunya pengurangan biaya transaksi dalam transaksi jual-beli produk pertanian secara formal dan tidak berdasarkan jringan etnik, sosial, maupun kekerabatan. Salah satu biaya transaksi yang harus dipangkas adalah biaya-biaya transaksi yang tidak resmi (pungutan liar) yang dalam era otonomi daerah semakin naik. Mengenai biaya transaksi tidak resmi ini ada anekdot yaitu ternyata harga jeruk Medan lebih mahal dibanding jeruk dari China karena pungutan untuk jeruk Medan dari Medan ke Jakarta jumlahnya lebih besar dari jeruk China yang hanya membayar sekali yaitu bea impor. f. Akses kepada input pertanian juga harus ditingkatkan antara lain dengan cara membasmi praktek spekulasi yang dijalankan oleh para pedagang. Sementara akses kepada kredit dapat ditingkatkan jika petani cukup punya jaminan. Agar petani punya jaminan maka perlu dibentuk lembaga khusus penjamin kredit untuk usaha tani. PemerintahpropinsiJawaTengah, misalnya,

berencana akan membentuk lembaga penjamin kredit usaha kecil yang termasuk di dalamnya petani kecil. Kebijakan seperti itu bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. g. Kebijakan dalam pengelolaan resiko yang dihadapi petani dalam hal fluktuasi harga produk-produk pertanian yang paling bisa dikendalikan adalah fluktuasi yang disebabkan oleh ulah spekulasi karena pasar produk pertanian yang monopsonistik atau satu pembeli. Caranya adalah dengan revitalisasi KUD seperti telah disebutkan di depan, yaitu dengan membuat KUD sebagai organisasi kumpulan petani yang menetapkan harga secara seragam serta bertugas untuk mencari informasi pasar bagi produk-produk pertanian. h. Sedangkan untuk luas lahan yang terlalu sempit perlu dilakukan kebijakan untuk menyatukan kembali lahan-lahan yang sempit ke dalam suatu lahan yang luas yang digarap bersama oleh petani bekas pemilik lahan sempit (jadi seperti pertanian kolektif di Republik Rakyat China). Di samping itu ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang batas minimum dan maksimum lahan pertanian perlu diterapkan secara tegas. (Nugroho SBM 2008)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada orde baru, “politik swasembada” menjadi bendera utama pengelolaan pembangunan pertanian, dengan mengembangkan dan menerapkan program yang sebenarnya sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu intensifikasi dengan penerapan teknologi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan berbagai program lain. Keberhasilan program swasembada beras sebagai monumen keberhasilan pembangunan pertanian orde baru, dicapai setelah lebih dari 15 tahun program Pelita dijalankan dan penetapan pertanian sebagai prioritas (sementara sektor lain menjadi penunjang), menjadikan pembangunan pertanian sebagai program di semua lini pemerintahan.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian pada masa itu lebih dari 60 % ditentukan oleh faktor infrastruktur dan kelembagaan penunjang, sedangkan sekitar 40 % sendiri ditentukan oleh berbagai usaha yang dilakukan internal sektor pertanian sendiri. Namun setelah pertengahan Tahun 1980-an – setelah industri ditempatkan sebagai prioritas pertama- ekonomi Indonesia kemudian memang berkembang lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih rapuh yang berakhir dengan krisis finansial Tahun 1997/1998. Pada masa transisi reformasi, politik pertanian Indonesia terbawa oleh arus perkembangan politik nasional yang lebih besar. Departemen Pertanian melakukan pembangunan pertanian yang terdesentralisasi sesuai dengan era politik yang dianut pada masa tersebut. Selain itu arah pertanian menjadi lebih berdaya saing yang mencerminkan perlunya usaha menghadapi tekanan persaingan yang semakin besar, berkerakyatan yang mencerminkan semangat partisipasi dan berkelanjutan sejalan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afijal, Muhammad Iqbal, and Iskandar Najmuddin. "DecisionSupport System DeterminationforPoorHousesBeneficiari UsingProfileMatchingMethod." (2014).
- Arifien, M., &Noekent, V. (2012). Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan.
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2003). Pengantar Administrasi Pembangunan.
- Baharuddin, B., & Wahyuni, E. N. (2015). Teori belajar dan pembelajaran.
- Deptan, 2003. Kriteria Teknis Kawasan Agribisnis Peternakan Sapi Potong. Kerjasama Direktorat Pengembangan Peternakan dengan Fakultas Peternakan IPB, Jakarta.
- Deptan. 2002. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan
- Febrianti, T., & Irianti, E. F. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN GARUT. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 11(1), 38-48.
- Fikriman, F. (2017). Tranformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 1(2).
- Fikriman, F., Amri, S., & Susilawati, W. (2020). Peran Dana Desa dalam Pembangunan Pertanian di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 4(1), 20-30.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A socialscienceperspective*. Russell Sage Foundation.
- Gustiana, C. (2015). Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan melalui Kemitraan usaha berwawasan agribisnis. *Jurnal Agrisamudra*, 2(1), 71-80.
- Hamdani, A. F. (2016). Analisis locationquotient (LQ) agropolitan poncokusumo. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 1(1).
- Iqbal, M., Mubyarto, N., & Hafiz, A. P. (2018). *Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi* (Doctoraldissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Mayrowani, H. (2017). Kebijakan otonomi daerah dalam perdagangan hasil pertanian.
- Mayrowani, Henny. "Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah: kebijakan dan implementasi." (2016).
- Mustakim, M., &Fikriman, F. (2018). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DESA (Studi Kasus Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *JURNAL GALUNG TROPIKA*, 7(3), 236-245.
- Nainggolan, H. L., & Aritonang, J. (2012). Pengembangan Sistem Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. In *Seminar Nasional Pertanian Presisi Menuju Pertanian Berkelanjutan*.

- Nainggolan, H. L., & Aritonang, J. (2012, June). Pengembangan pertanian berbasis komoditi unggulan dalam rangka pembangunan berkelanjutan studi kasus Kabupaten Humbang Hasundutan. In *Prosiding Seminar Nasional Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Dan Perubahan Iklim Di Indonesia. KerjasamaBlh Sumatera Utara Dengan Program Studi PSL SPS USU Medan*.
- Prihtanti, T. M. (2014). Analisis risiko berbagai luas pengusahaan lahan pada usahatani padi organik dan konvensional. *Agric*, 26(1), 29-36.
- Rustiadi, E., & Hadi, S. (2006). Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang dalam Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang.
- Saddiyah, P., & Valeriani, D. (2020). KOMPARASI PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN BELANJA DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 37-46.
- Saptana, A. (2007). Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha. *J PenelitPengembPertan*, 26(4), 123-130.
- SBM, N. (2008). Masalah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Kelembagaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 17(1).
- Smeru, T. (2001, April). Otonomi Daerah dan Iklim Usaha” dalam Domestic Trade, Decentralization and Globalization. In *Conference Papers* (Vol. 3, pp. 121-188).
- Waskitojati, D., Kameo, D., & Wiloso, P. G. (2019). CHALLENGES TO THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT POLICY WITHIN A SUBSISTENCE SOCIETY: AN ANALYSIS OF THE “REVOLUTIONARY AGRICULTURAL POLICY” IN SOUTH WESTERN SUMBA. *Agric*, 31(2), 158-175.